

Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya)

Maria Skolastika Karina Bata¹, David B. W. Pandie², Alfred o. Ena Mau³, Ernestus Holivil, ⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana

Email: skolastikabata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan studi kasus di Kabupaten Sumba Barat Daya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang dimana teori ini menekankan dua aspek penting yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Kebijakan afirmatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan keterwakilan perempuan dalam politik, baik dalam pencalonan legislatif maupun keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, meskipun regulasi telah tegas, tingkat keterwakilan perempuan di Kabupaten Sumba Barat Daya masih jauh dari target. Data hasil pemilu menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga 2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mencapai 15%, bahkan hanya berkisar 7–12%, sehingga belum memenuhi kuota ideal 30%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kuota 30% perempuan belum berjalan optimal akibat berbagai faktor, seperti budaya patriarki. Budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor utama yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam dunia politik, termasuk legislatif. Dalam masyarakat yang berpegang kuat pada nilai-nilai patriarkis, perempuan kerap dianggap kurang layak menempati posisi pengambil keputusan karena stereotip yang melekat, seperti dianggap emosional, tidak tegas, atau lebih pantas mengurus rumah tangga. Pandangan ini membuat perempuan sulit memperoleh kepercayaan politik, baik dari masyarakat pemilih maupun dari partai politik yang masih dominan dipimpin laki-laki, serta terbatasnya sumber daya pendukung di tingkat penyelenggara pemilu. Selain itu, strategi aktor, kepentingan politik, dan karakteristik lembaga penyelenggara turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan perempuan masih memiliki suara politik yang lemah dan belum mampu mencapai critical mass dalam lembaga legislatif daerah.

Kata Kunci: : Implementasi Kebijakan, Kuota 30% Perempuan, Keterwakilan Perempuan

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of the 30% Women's Quota Policy in the 2024 General Election with a case study in Southwest Sumba Regency. The data used in this study are primary and secondary data, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods. Data collection techniques used in this study include interviews, observation, and documentation techniques using Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which emphasizes two important aspects: the content of policy and the context of implementation. This affirmative policy is regulated in Law Number 7 of 2017, which emphasizes women's representation in politics, both in legislative nominations and membership of election organizing institutions. However, despite the strict regulations, the level of women's representation in Southwest Sumba Regency is still far from the target. Election data shows that from 2009 to 2024, women's representation in the Southwest Sumba Regency DPRD never reached 15%, even only around 7–12%, thus not meeting the ideal quota of 30%.

The research results show that the implementation of the 30% quota policy for women has not been optimal due to various factors, such as patriarchal culture. Patriarchal culture remains a major factor shaping society's perception of women in politics, including the legislature. In societies that strongly adhere to patriarchal values, women are often considered unfit for decision-making positions due to inherent stereotypes, such as being emotional, indecisive, or more suited to homemaking. This perception makes it difficult for women to gain political trust, both from voters and from political parties, which are still predominantly led by men, and also limits supporting resources at the election management level. Furthermore, actor strategies, political interests, and the characteristics of the election management institutions also influence the effectiveness of this policy's implementation. The impact of suboptimal implementation results in women still having a weak political voice and being unable to reach critical mass in regional legislative institutions.

Keywords: Policy Implementation, 30% Quota for Women, Women's Representation

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan guna memajukan suatu bangsa dan negara. Dahulu, kaum perempuan kerap kali dipandang rendah, tidak diperkenankan mengenyam pendidikan sehingga terkurung dalam kegelapan intelektual. Pada masa itu, perempuan dibelenggu budaya patriarki yang memaksa mereka fokus mengurus dapur dan menjadi ibu rumah tangga. Budaya patriarki tersebut mengakar dan menjadi hukum yang diam-diam disepakati oleh banyak orang, sehingga aturan-aturan diskriminatif terhadap perkembangan peran dan karir perempuan selalu berujung pada posisi perempuan yang berada di bawah laki-laki (Abdullah, Rahman, & Prasetyo, 2022).

Berangkat dari ketidakadilan tersebut, terbentuklah berbagai aksi untuk merubah dan membebaskan dari tindakan diskriminatif dan budaya patriarki dari struktur sosial yang ada. Berkat perjuangan kaum perempuan dahulu dan tokoh emansipasi wanita seperti RA Kartini, perempuan modern memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan memiliki karir yang diinginkannya. Pada era reformasi, perempuan bahu-membahu berpartisipasi dalam memajukan bangsa dan negara serta berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk politik (Yanti & Prabowo, 2017).

UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan representasi perempuan dengan kuota 30% yang harus di penuhi tidak hanya pada lembaga legislatif melainkan juga pada keanggotaan KPU, PPK, BAWASLU. Upaya pengembangan representasi perempuan yang demikian dilaksanakan dengan memberikan kualifikasi sehingga partai politik peserta pemilihan umum mencermati representasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Kehadiran kebijakan keterwakilan perempuan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu yaitu pada pasal 245, sudah membuktikan bahwa kebijakan ini cukup penting untuk tidak di penuhi begitu saja. Karena dengan adanya kebijakan ini hak perempuan dalam bidang politik sebagai warga negara di hargai dan perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya, pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian

kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender , dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya, pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender, dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan umum.

Di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) proporsi perempuan di DPRD Provinsi NTT tahun 2019 sekitar 18,5% (12 dari 65 anggota). Jumlah anggota DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019 adalah 65 orang yang terdiri dari 53 laki-laki atau (81,54%) dan 12 perempuan atau (18,46%). Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT juga mengalami peningkatan pada pemilu 2024. Dari 65 anggota DPRD Provinsi NTT periode (2024-2029), terdapat 15 anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding periode sebelumnya (2019-2024). Peningkatan ini menandai kemajuan representasi perempuan di parlemen NTT, meskipun secara persentase masih jauh dari target nasional 30% (Perempuan di Parlemen Lokal,2024). Data di atas menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan representasi perempuan di legislatif pusat dan provinsi NTT pada pemilu 2024, angka tersebut masih belum mencapai target afirmasi 30%, namun tetap menjadi capaian penting dalam sejarah politik Indonesia.

Beralih ke tingkat lokal, hasil pelaksanaan pemilu legislatif yang diadakan secara berkala juga menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik. Terutama di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Walaupun keterlibatan perempuan dalam pemilu legislatif sedikit meningkat, namun masih belum juga menunjukkan terpenuhinya kuota 30% perwakilan perempuan di dalam parlemen itu sendiri, padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi terwujudnya jumlah keterwakilan perempuan dalam berbagai kegiatan politik. Hal tersebut dapat di perjelas dari tabel dibawah ini:

Rekapitulasi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu 2009-2024

Pemilu	Jumlah	L	P	%P	Ideal AA
2009	28	26	2	7,14%	30%
2014	33	31	4	12,12%	30%
2019	35	32	3	8,57%	30%
2024	35	32	3	8,57%	30%

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah anggota DPRD di Kabupaten Sumba Barat Daya meningkat dari 28 orang menjadi 35 orang pada 2019 dan 2024. Presentase anggota perempuan tertinggi terjadi pada pemilu 2014 yaitu 12,12% namun tetap belum mencapai target ideal. Pada 2009, hanya 2 dari 28 anggota (7,14%) adalah perempuan, sedangkan pada pemilu tahun 2019 dan 2024 hanya 3 dari 35 anggota (8,57%). Tabel ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya selama empat periode pemilu terakhir masih sangat rendah dan belum memenuhi target afirmasi action 30% keterwakilan perempuan seperti yang diharapkan dalam kebijakan nasional. Pendapat Grindle dalam (2012:149) bahwa melihat implementasi untuk bertugas agar terbentuk menjadi saling keterkaitan dan mempermudah setiap langkah aturan yang diterapkan agar lebih baik lagi, pendapat ini yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn mengatakan aturan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan perorangan baik pihak instansi atau sekelompok sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah di susun agar berjalan dengan semestinya. Peningkatan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu adalah bagian dari upaya mendorong partisipasi politik perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikutsertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh proses dan kegiatan kepemiluan. Penyelenggara pemilu yang menerapkan praktek dan kebijakan yang sensitif terhadap gender akan dapat melakukan jauh lebih banyak untuk mengarusutamakan gender secara lebih menyeluruh dan bermakna dalam proses dan kegiatan kepemiluan.

Keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu ini akan memainkan peran utama dalam memaksimalkan keikutsertaan perempuan dalam pemilu. Pada gilirannya hal ini akan membangun masyarakat yang lebih terwakili dan demokratis. Tindakan utama yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap tahapan adalah untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan serta dimasukkan ke dalam program atau kebijakan yang dirancang dan diterapkan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di lapangan yang menitikberatkan pada kualitasnya dengan menggunakan sumber data primer yaitu memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Sedangkan yang kedua adalah sumber data sekunder, yang

merupakan sumber pendukung berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua KPU beserta anggotanya, ketua BAWASLU, ketua partai politik, caleg terpilih dan tidak terpilih, serta masyarakat pemilih Kabupaten Sumba Barat Daya. Teknik analisis data yang digunakan secara interaktif melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana (2014)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan sehingga kelompok sasaran dapat menerima manfaat yang diharapkan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah agar dapat dijalankan dan memberikan hasil nyata kepada masyarakat.

Dengan kata lain, implementasi kebijakan berarti menerjemahkan kebijakan dari bentuk tertulis (dokumen atau peraturan) menjadi tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga atau pelaksana di lapangan. Dalam konteks penelitian ini tentang kebijakan kuota 30% perempuan dalam pemilu, implementasi kebijakan berarti pelaksanaan aturan kuota perempuan oleh KPU, partai politik, dan lembaga terkait. Tujuannya agar perempuan benar-benar memperoleh kesempatan yang setara dalam dunia politik, bukan hanya di tahap pencalonan tetapi juga dalam hasil keterwakilan di lembaga legislatif. Agar implementasi kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dan menjadi tolak ukur yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi berdasarkan sub fokusnya masing-masing menurut Merilee S. Grindle (1980).

Isi Kebijakan

Kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak hanya bertujuan memenuhi aturan hukum, tetapi juga mendorong kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, dan membangun demokrasi yang lebih inklusif serta representatif. Manfaatnya terlihat dalam peningkatan kesadaran politik, kepercayaan diri perempuan, perubahan mekanisme rekrutmen di partai politik, serta dampak sosial seperti kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik. Derajat perubahan yang diinginkan melampaui sekadar peningkatan jumlah perempuan di kursi legislatif, melainkan transformasi substansial dalam sistem, budaya politik, dan kualitas kepemimpinan perempuan, dengan penekanan pada pergeseran pola pikir

masyarakat agar perempuan diakui sebagai aktor politik setara, serta perubahan struktural di partai melalui pelatihan dan kesempatan strategis.

Kedudukan pembuat kebijakan, yang berada di tingkat pemerintah pusat dan DPR sebagai perumus Undang-Undang Pemilu, bersifat fundamental dan hierarkis, menentukan tujuan, standar, dan arah kebijakan melalui UU No. 7 Tahun 2017, meskipun keberhasilan implementasinya bergantung pada penerjemahan aturan tersebut oleh KPU, Bawaslu, dan partai politik di daerah. Keberhasilan implementasi kuota ini memerlukan kerja sama sinergis antara partai politik, KPU, Bawaslu, organisasi perempuan, dan masyarakat pemilih, di mana dukungan sosial dan budaya politik lokal sangat memengaruhi keterpilihan perempuan, dengan penekanan bahwa kuota bukan hanya formalitas administratif tetapi harus diimbangi oleh kualitas, kerja politik, dan penerimaan masyarakat.

Sumber daya yang dibutuhkan mencakup aspek administratif seperti regulasi jelas dan mekanisme kaderisasi, kompetensional seperti pelatihan politik dan kapasitas diri perempuan, serta kultural seperti dukungan sosial dan finansial, di mana partai politik, pelaksana kebijakan, dan perempuan sendiri harus saling melengkapi agar kebijakan ini tidak hanya memenuhi kuota tetapi menghasilkan keterwakilan perempuan yang bermakna dan berkualitas di lembaga legislatif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini menunjukkan potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan politik yang adil di Kabupaten Sumba Barat Daya, asalkan didukung oleh komitmen bersama dan alokasi sumber daya yang memadai.

Konteks Implementasi

Implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak hanya bergantung pada dukungan formal partai politik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, struktur kekuasaan internal partai, serta persepsi masyarakat pemilih yang masih terpengaruh bias gender, sehingga keputusan akhir pemilihan tetap berada di tangan pemilih yang sering kali memprioritaskan preferensi budaya dan pengalaman. Kekuasaan para aktor menentukan efektivitas kebijakan, di mana pemerintah pusat dan DPR memiliki kekuasaan regulatif melalui UU No. 7 Tahun 2017, KPU dan Bawaslu memegang kekuasaan administratif dan pengawasan, partai politik memiliki kekuasaan terbesar dalam rekrutmen dan penempatan calon, sementara caleg perempuan memiliki kekuasaan terbatas yang bergantung pada dukungan eksternal. Kepentingan aktor bervariasi, dengan pemerintah mendorong kesetaraan gender, KPU dan Bawaslu menjalankan pemilu sesuai aturan, partai memenuhi syarat administratif sambil meningkatkan citra dan suara, caleg perempuan mencari akses dan pengakuan, serta masyarakat memilih berdasarkan kapasitas yang dianggap mampu, meskipun masih dipengaruhi pandangan patriarki. Strategi yang digunakan mencakup regulasi normatif oleh pemerintah, verifikasi teknis oleh KPU dan Bawaslu, seleksi calon oleh partai, pembangunan relasi oleh caleg perempuan, serta penilaian berdasarkan pengalaman oleh masyarakat, yang secara keseluruhan menjelaskan mengapa kuota terpenuhi secara formal tetapi belum sepenuhnya menghasilkan keterwakilan seimbang.

Tujuan KPU dan Bawaslu dalam menerapkan kuota adalah meningkatkan keterwakilan perempuan untuk mencerminkan struktur masyarakat yang adil, mengurangi ketimpangan gender, memperkuat kesetaraan, dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Strategi KPU meliputi pengaturan teknis pencalonan dengan mewajibkan minimal 30% perempuan secara proporsional, verifikasi ketat, serta sosialisasi untuk mendorong partisipasi, sementara Bawaslu fokus pada pengawasan untuk mencegah manipulasi dan menindak pelanggaran. Bagi partai politik, kepentingan utama adalah kepatuhan hukum untuk menghindari gugur sebagai peserta pemilu, meningkatkan citra inklusif, serta memanfaatkan caleg perempuan sebagai aset elektoral untuk menjangkau basis pemilih yang lebih luas, sedangkan caleg perempuan berkepentingan mendapatkan akses politik yang sebelumnya terbatas oleh patriarki, dengan tujuan bersama menjaga legitimasi demokrasi. Karakteristik kelembagaan KPU yang independen, teknokratis, dan administratif menekankan transparansi dan verifikasi, namun efektivitasnya bergantung pada kapasitas sumber daya, sementara Bawaslu sebagai pengawas independen fokus pada pencegahan dan penindakan pelanggaran, dengan fungsi yang krusial untuk integritas tetapi terbatas oleh dukungan politik lokal.

Partai politik sebagai pelaksana kuota memiliki karakter elitis dan hierarkis, di mana keputusan rekrutmen bergantung pada elite, sering kali memaknai kuota sebagai kewajiban administratif semata, dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya patriarki yang membuat perempuan ditempatkan pada posisi kurang strategis, sehingga implementasi bersifat simbolik kecuali jika kuota diintegrasikan ke dalam strategi kaderisasi ideologis. Meskipun demikian, partai menunjukkan kepatuhan regulatif yang kuat dengan memastikan penyusunan daftar calon sesuai aturan, daya tanggap adaptif terhadap perubahan, serta dukungan internal bagi kader perempuan, yang menjadikan kebijakan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat keterwakilan, meskipun interpretasi mendalam terhadap tujuan kebijakan masih dipengaruhi oleh dukungan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi kuota 30% perempuan menunjukkan kemajuan dalam aspek administratif dan simbolik, tetapi tantangannya terletak pada harmonisasi antara aturan formal, dinamika kekuasaan, kepentingan aktor, dan nilai budaya, sehingga keberhasilan jangka panjang memerlukan komitmen bersama untuk mentransformasi kuota menjadi representasi substantif yang meningkatkan kapasitas dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan publik di Kabupaten Sumba Barat Daya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan secara normatif dan

administratif, namun belum mampu menghasilkan capaian substantif berupa keterwakilan perempuan yang memadai di DPRD. Dari sisi isi kebijakan, kuota 30% perempuan diakui sebagai kebijakan afirmatif yang penting dan efektif dalam mendorong partisipasi politik perempuan, meningkatkan jumlah calon perempuan, serta menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya kepemimpinan perempuan. Namun, manfaat kebijakan ini masih lebih dominan pada tahap pencalonan dan belum berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan, yang terlihat dari masih rendahnya jumlah perempuan terpilih dibandingkan total kursi DPRD Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berjalan secara normatif dan administratif, namun belum mampu menghasilkan capaian substantif berupa keterwakilan perempuan yang memadai di DPRD. Dari sisi isi kebijakan, kuota 30% perempuan diakui sebagai kebijakan afirmatif yang penting dan efektif dalam mendorong partisipasi politik perempuan, meningkatkan jumlah calon perempuan, serta menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya kepemimpinan perempuan. Namun, manfaat kebijakan ini masih lebih dominan pada tahap pencalonan dan belum berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan, yang terlihat dari masih rendahnya jumlah perempuan terpilih dibandingkan total kursi DPRD.

Dari sisi konteks implementasi, kebijakan ini berhadapan dengan struktur sosial, budaya, dan politik lokal yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya dukungan sosial dan politik terhadap calon perempuan. Partai politik sebagai aktor kunci implementasi cenderung memandang kuota perempuan sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai strategi substantif untuk memperkuat representasi perempuan. Sementara itu, KPU dan Bawaslu telah menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan secara konsisten, namun memiliki keterbatasan kewenangan dalam mempengaruhi proses internal partai politik. Selain itu, pengaruh tokoh adat dan nilai-nilai budaya lokal yang masih memposisikan politik sebagai ranah laki-laki menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi penerimaan dan keterpilihan perempuan dalam politik lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. F. A., Rahman, M. H., & Prasetyo, Y. (2022). Perjuangan Perempuan Indonesia Menghilangkan Diskriminasi Rumah Tangga melalui Jalur Politik. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah (IAS)*, 4(1), 88-110.
- Yanti, H., & Prabowo, M. S. (2017). Implementasi Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluhan Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Jambi. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (22), 43-57.
- Syafriyani, I., Hidayat, I., & Marcella, T. F. (2024). Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Sumenep (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 14(2), 95-107.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

Princeton University Press.

Audra Jovani (2024), *Perempuan di Parlemen Lokal: Pengalaman dari Nusa Tenggara Timur*. UKI Press -
Anggota APPTI, IKAPI

UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD

Undang- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia